

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2026

PERDAKAB. KOTABARU NO.4, LD 2026/NO.4, TLD NO. 4, 102 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2024; UU 8 Tahun 2022; PP 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDAKAB KOTABARU No. 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat a. penugasan Pengelolaan Sumber Daya Air; b. landasan Pengelolaan Sumber Daya Air; c. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; d. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi Sumber Air, serta operasi dan pemeliharaan; e. Konservasi Sumber Daya Air; f. Pendayagunaan Sumber Daya Air; g. Pengendalian Daya Rusak Air; h. perizinan Sumber Daya Air; i. sistem informasi Sumber Daya Air; j. pendanaan; k. pengawasan; l. hak dan kewajiban Masyarakat; m. peran serta Masyarakat/Badan, laporan dan pengaduan; n. kerja sama; o. pemberian insentif Daerah; dan p. sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026, ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026.
 - Lampiran : - .